

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SAAT MASA IDDAH DAN IHDAD

Chairun najwa¹, Nazimah², Rahmadiyanti³, Siti Rahmah Alani⁴

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Chairunnajwa@gmail.com, nnazimah0@gmail.com, Rahmadiyanti 468@gmail.com, SitiRahmahAlani225@gmail.com,

Abstrak

Pada era sekarang, media sosial telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Aktivitas mengunggah foto, video, dan konten lainnya sudah menjadi kebiasaan yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tujuan dari kegiatan tersebut pun beragam, mulai dari sekadar mengganti foto profil akun media sosial hingga mendokumentasikan aktivitas harian untuk dibagikan kepada orang lain. Dalam proses mengunggah foto, seseorang tentu berusaha menampilkan dirinya dengan penampilan yang menarik. Kegiatan seperti ini juga memungkinkan dilakukan oleh wanita yang sedang berada dalam masa ‘iddah dan ihdâd setelah ditinggal wafat suaminya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, sementara dalam aturan hukum Islam, seorang wanita dalam masa tersebut diwajibkan untuk berkabung, menetap di rumah, dan tidak berhias diri. Selain itu, media sosial memberikan kebebasan yang luas kepada penggunanya, yang dapat membawa dampak positif maupun negatif. Layaknya pisau bermata dua, di satu sisi media sosial menawarkan banyak manfaat, namun di sisi lain dapat menjadi sumber masalah. Berdasarkan hal ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita yang dalam masa ‘iddah dan ihdâd mengunggah foto dengan penampilan yang menunjukkan kecantikan dirinya. Mengingat dalam nash al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat ketentuan yang secara langsung mengatur hal tersebut, maka untuk menemukan jawabannya diperlukan kajian hukum Islam melalui metode qiyâs. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur untuk memahami hukum terkait penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa ‘iddah dan ihdâd, khususnya dalam konteks mengunggah foto yang menampilkan kecantikan. Proses analisis dilakukan dengan melakukan qiyâs antara aktivitas mengunggah foto tersebut dengan larangan keluar rumah dan berhias diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengunggah foto dengan penampilan yang menonjolkan kecantikan bagi wanita dalam masa ‘iddah dan ihdâd adalah perbuatan yang terlarang menurut hukum Islam. Larangan ini didasarkan pada qiyâs terhadap larangan keluar rumah dan berhias diri, karena terdapat kesamaan ‘illah, yaitu menjaga etika dan menunjukkan rasa duka serta berkabung atas wafatnya suami. Dalam kasus ini, bentuk qiyâs yang digunakan adalah qiyâs al-sabr, jaly, dan aulawy.

Kata kunci: Media Sosial, Iddah, Ihdad, Hukum Islam, Mengunggah Foto

Abstract

In today's era, social media has become an integral part of modern society's lifestyle. The activity of uploading photos, videos, and other content has become a habit that is difficult to separate from daily life. The purposes of these activities vary, ranging from simply changing a profile picture on a social media account to documenting daily activities to be shared with others. When uploading photos, individuals naturally strive to present themselves with an attractive appearance. Such activities may also be carried out by women who are in the period of 'iddah and ihdâd after the death of their husbands. This is due to the fact that social media has become an essential part of people's lives, while in Islamic law, women in this period are obligated to mourn, remain at home, and refrain from beautifying themselves. Moreover, social media provides its users with broad freedom, which can bring both positive and negative impacts. Like a double-edged sword, on one hand, social media offers many benefits, but on the other hand, it can also be a source of problems. Based on this situation, a question arises: what is the perspective of Islamic law regarding women in the 'iddah and ihdâd period who upload photos displaying their beauty? Considering that neither the Qur'an nor Hadith explicitly regulates this issue, finding the answer requires a study of Islamic law through the method of qiyâs (analogy). This research is a normative or library-based legal study, conducted by examining various sources of literature to understand the legal perspective on the use of social media by women in the 'iddah and ihdâd period, particularly in the context of uploading photos that highlight their beauty. The analysis is carried out by applying qiyâs between the activity of uploading such photos and the prohibitions against leaving the house and beautifying oneself. The findings of this research indicate that uploading photos showcasing beauty by women during the 'iddah and ihdâd period is considered a prohibited act under Islamic law. This prohibition is based on qiyâs with the ban on leaving the house and beautifying oneself, as they share the same 'illah (legal reasoning), which is to uphold proper ethics and express grief and mourning for the husband's death. In this case, the forms of qiyâs applied are qiyâs al-sabr, jaly, and aulawy.

Keywords: *Media Sosial, Iddah, Ihdad, Islamic Law, Upload Photos*

A. PENDAHULUAN

'Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani seorang wanita setelah putusnya ikatan perkawinan, baik karena perceraian maupun ditinggal wafat oleh suaminya. Selama masa ini, wanita tidak diperbolehkan untuk menikah ataupun menawarkan diri kepada laki-laki lain. Tradisi 'iddah sebenarnya sudah dikenal sejak masa Jahiliyah, namun setelah datangnya Islam, ketentuan ini tetap

diberlakukan karena memiliki banyak hikmah dan manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat.¹

Kewajiban menjalani ‘iddah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.² Rasulullah SAW juga menegaskan kewajiban ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menyebutkan bahwa seorang wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya wajib menjalani masa ‘iddah selama tiga kali haid.³

Tujuan utama diwajibkannya ‘iddah adalah untuk memastikan rahim seorang wanita dalam keadaan bersih dari benih keturunan suami sebelumnya sehingga tidak terjadi percampuran nasab. Selain itu, masa tunggu ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap pernikahan yang telah terjalin dan peringatan bagi laki-laki lain agar tidak terburu-buru melamar atau menikahi wanita yang baru saja bercerai atau ditinggal wafat suaminya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi, “Dan janganlah kamu berazam (bertekad bulat) untuk berakad nikah, sebelum habis ‘iddahnya.⁴

Larangan dalam ayat ini berlaku bagi laki-laki lain yang ingin menikahi wanita yang sedang berada dalam masa ‘iddah. Sementara itu, bagi mantan suami dalam kasus talak raj’i, ia masih memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya selama masa ‘iddah tanpa akad nikah baru.⁵ Masa tunggu ini juga menjadi kesempatan bagi pasangan suami-istri untuk merenungkan kembali keputusan talak dan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

Dalam perkembangan teknologi modern saat ini, khususnya dengan kemajuan internet dan media sosial, masa ‘iddah menghadapi tantangan baru. Media sosial kini berkembang sangat pesat dan digunakan tidak hanya oleh kalangan muda, tetapi juga orang dewasa, termasuk para janda.⁶ Media sosial

¹ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, (Jakarta: DUA Publishing, 2011), 164.

² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 37.

³ Abi Abdillah Muhammadi bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 671.

⁴ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 38.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 622.

⁶ Andi Abdul Muis, *Indonesia di Era Dunia Maya*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 5.

berfungsi sebagai sarana komunikasi yang memudahkan orang di seluruh dunia untuk saling terhubung, berbagi informasi, bahkan menjadi tempat untuk menciptakan dunia baru sebagai pelarian dari rutinitas, rasa bosan, atau kesepian.⁷

Di dunia nyata, seseorang sering kali dibatasi oleh norma dan kondisi tertentu yang membuatnya tidak bebas mengutarakan pendapat. Namun, di media sosial, seseorang memiliki kebebasan penuh untuk menulis, berbicara, dan memberikan komentar terhadap konten yang dibagikan orang lain. Interaksi dua arah ini membentuk kelompok atau komunitas berdasarkan ketertarikan yang sama, yang dikenal sebagai komunitas maya.⁸

Di dunia nyata, seseorang sering kali dibatasi oleh norma dan kondisi tertentu yang membuatnya tidak bebas mengutarakan pendapat. Namun, di media sosial, seseorang memiliki kebebasan penuh untuk menulis, berbicara, dan memberikan komentar. Hal ini diperkuat oleh laporan We Are Social 2024 yang mencatat bahwa perempuan Indonesia, terutama usia 18–34 tahun, merupakan kelompok pengguna media sosial paling aktif, dengan rata-rata penggunaan mencapai lebih dari tiga jam per hari. Penelitian Psychological Science (2023) juga menunjukkan bahwa sekitar 70% perempuan yang mengalami kehilangan pasangan memilih media sosial sebagai ruang untuk mengekspresikan duka dan mencari dukungan. Artinya, perempuan yang menjalani masa iddah maupun ihdad sangat berpotensi menjadikan media sosial sebagai saluran emosional dan ruang ekspresi yang tidak mereka dapatkan di kehidupan offline.

Namun, kebebasan dalam komunitas maya ini bersifat seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan masalah.⁹ Salah satu dampak negatif yang cukup sering terjadi adalah munculnya kasus perselingkuhan (affair) yang berawal dari interaksi di dunia maya dan kemudian merusak hubungan rumah tangga.

Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika penggunanya adalah seorang janda yang sedang menjalani masa ‘iddah. Dalam syariat Islam, wanita

⁷ Anne Ahira, “Psikologi Sosial” dalam <http://www.anneahira.com/psikologi-sosial.htm>.

⁸ A.M. Hirin dan Anhar, Keren dan Gaul ala Google+, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), 12.

⁹ Agoeng Noegroho, Teknologi Komunikasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 50.

yang ditinggal wafat suaminya diwajibkan menjalani masa ihdâd sebagai bentuk ungkapan duka dan penghormatan atas kepergian suami. Aturan ini mungkin lebih mudah diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti menetap di rumah dan tidak berhias diri. Namun, tantangan muncul ketika seorang wanita tetap aktif di dunia maya, misalnya dengan mengunggah foto yang memperlihatkan kecantikannya atau menampilkan diri secara berlebihan. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip ihdâd, yang mengharuskan wanita untuk menunjukkan sikap berkabung dan menjaga kesopanan.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang dalam masa ‘iddah.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, serta referensi lain yang membahas tentang ‘iddah, ihdâd, dan penggunaan media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan qiyâs. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara mendalam konsep dasar mengenai ‘iddah dan ketentuan perilaku wanita selama masa tersebut. Sementara itu, pendekatan qiyâs digunakan untuk menentukan hukum terhadap fenomena wanita yang mengunggah foto di media sosial dengan menganalogikannya pada larangan berhias dan keluar rumah selama masa ‘iddah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti dan merumuskan kesimpulan hukum berdasarkan kesamaan ‘illah yang ditemukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Iddah

¹⁰ Liberty Jemadu, “\Gara-gara Sosial Media”, dalam <http://www.beritasatu.com>.

‘Iddah berasal dari kata al-‘adad yang merupakan bentuk jamak dari ‘idad. Dalam bahasa Arab, ‘iddah berarti menghitung (al-ihshâ). Istilah ini digunakan karena selama masa ‘iddah seorang perempuan dihitung atau menunggu berlalunya waktu tertentu. Secara terminologi, mayoritas ulama mendefinisikan ‘iddah sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan dengan tujuan untuk memastikan kekosongan rahim, menjalankan perintah agama, atau berkabung atas meninggalnya suami. Menurut ulama Hanafiyah, ‘iddah adalah waktu tertentu yang ditetapkan syariat untuk mengakhiri sisa-sisa hubungan perkawinan, atau penantian yang wajib dilalui seorang perempuan setelah putusnya pernikahan atau karena adanya syubhat. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ‘iddah merupakan masa yang telah ditentukan oleh syariat setelah terjadinya perceraian, di mana pada masa tersebut seorang perempuan diwajibkan menunggu dan dilarang menikah hingga masa itu selesai.¹¹

Kewajiban ‘iddah didasari dasar hukum berikut ini, yaitu:

a. Al-Qur'an

Untuk 'iddah akibat talak terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2:228:

وَالْمُطَّافُ بِتَرَبَّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ لَلَّهُ فُرُّزٌ „

“Wanita-wanita yang ditalak (cerai) hendaklah menahan diri (menunggu masa ‘iddah) selama tiga kali suci (tiga quru’).”

Iddah wafat terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2:234:

شُهُرٌ وَعَشْرًا يَأْتُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْجَانًا بِتَرَبَّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةٌ أَ

“Dan orang-orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari.”

Sedangkan ‘iddah bagi perempuan yang masih kecil dan yang telah berhenti haid

dan perempuan yang hamil terdapat dalam Q.S. Al-Thalâq/65:4:

هُ أَشْهُرٌ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنْ وَأَوْلَى الْحُمُمُ أَجْلَهُنَّ أَنَّ وَالَّتِي يَيْسُنْ مِنَ الْمُحِيطِ مِنْ نَسَلِكُمْ إِنْ أَرْتَنَّ فَعَدَنَ لَئِنْ يَضْعُنْ حَذَلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan di antara kalian yang telah putus haidnya, bila kalian ragu (tentang masa iddah mereka), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan

¹¹Ibid.

begitu pula bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

b. Sunnah

Sabda Rasulullah saw. dalam hadits dari Ummu Habibah putri Abu Sufyan:¹²

“عَنْ رَبِيبٍ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أُبَيِّ سَعْلَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصَفَرَةَ ثَعْنَهُ لَعْنَهُ ، لَوْلَاهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَنِيَ الْيَوْمَ التَّالِثُ ، فَسَخَّنَتْ عَارِضِيَّهَا وَزَرَاعِيَّهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّ كُنَّ الْيَوْمَ الْآخِرَ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ بِتُوفِّيقٍ إِلَهٌ صَنَعَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” لَمْ يَحُلْ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ عَلَى رَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا تُحَدَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا ”

Dari Zainab binti Abi Salamah, ia berkata:

Ketika kabar kematian Abu Sufyan sampai kepada Ummu Habibah, ia meminta minyak wangi (ats-tsufrah) lalu mengoleskannya pada kedua lengan dan pipinya seraya berkata:

“Aku tidak memerlukan wangian ini, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung (ihdad) atas mayat lebih dari tiga hari, kecuali atas (kematian) suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Sedangkan pengertian ihdâd menurut istilah dalam syari'at para fugahâ mendefinisakannya hampir mirip, yaitu bahwa ihdâd adalah meninggalkan riasan dan bersolek dalam masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.¹³

Adapun landasan hukum disyari'atkannya ibdâd adalah sebagai berikut:

a. Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/1: 234:

رَبِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَمْ جُنَاحُ الَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْهُمْ وَ يَرَوْنَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَخْيَرُ (٤) عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْتُمْ
فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْأَنْهَى بِمَا تَعْلَمُونَ

¹² Muhammad bin Ismail Al-Bukhori..., h. 303

¹³ Lihat Iqbal Abdul Aziz al-Muthaww'a, Ahkam al-Tiddah wa al-Ihdâd fi al-Figh al-Islami, (Kuwait: Jami'ah al-Kuwait, 2003), h. 22.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah para istri itu menunggu (masa iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada dosa bagimu (wali) terhadap apa yang dilakukan para perempuan itu terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.”

b. Hadits Nabi Muhammad Saw.; ¹⁴

نْ أُم سَلَمَةَ، وَأُم حَبِيبَةَ، تَكْرُانَ أَنْ امْرَأَةَ وَأَنْ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعَ، أَنَّهُ سَعَى زَيْنَبُ بْنَتْ أُبَيْ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ هَا تُوْقَى عَنْهَا زَوْجَهَا، فَانْسَكَتْ عَيْنَهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَؤْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنْ بَنْتَ لِ

Dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata:

“Kami (para wanita) dilarang berkabung atas seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas (kematian) suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dan kami tidak boleh memakai celak, parfum, atau berhias, kecuali ketika mandi dari haid dan memakai sedikit wangi-wangian.”

Hadits dari Ummu Habibah: ¹⁵

Dari Zainab binti Abi Salamah, ia berkata:

Aku datang kepada Ummu Habibah ketika ayahnya meninggal pada hari ketiga kematiannya. Ia meminta minyak wangi kuning (ats-tsufrah), lalu mengoleskannya pada seorang pelayan, kemudian pada wajah dan tubuhnya, dan berkata;

“Aku tidak melakukannya karena memerlukan wang-i-wangian, tetapi karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

¹⁴ Al-Imam al-Nawawi, Syarh..., h. 94.

¹⁵ Ibid. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Matan..., h. 78.

‘Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, empat bulan sepuluh hari.

Hadits dari Ummu 'Athiyah:¹⁶

لَمْ يَرُجِ لَهُ شُجُّ امْرَأَةُ عَلَى مَيِّتٍ بَلْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ عَيْنٍ أَمْ عَطْلَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَلَّهِ تَكْبُلُ ، وَلَلَّهِ تَمْسُطُ طَبِيعَةً ؛ إِنَّ إِذَا طَهَرَتْ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةَ رَوْمَانٍ ، وَلَلَّهِ تَبَسُّطُ ثُوْبًا مَصْنُوعًا ، إِنَّ تَوْبَةَ عَصْنِي "بَنْتَهُ مِنْ فُنْ طَ ، أَوْ أَظْفَانًا" رَوْمَانٍ

“Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas (kematian) suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup (berwarna mencolok) kecuali pakaian ‘ashb. Ia juga tidak boleh bercelak dan tidak boleh memakai wewangian, kecuali sedikit ketika salah seorang dari kalian mandi suci dari haidnya, berupa sedikit dari minyak gaharu (qust) atau azhfar.”

Secara bahasa, qiyâs sering disebut juga dengan istilah analogi, yang memiliki arti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan suatu hal dengan hal lain.¹⁷ Sedangkan secara terminologi, qiyâs memiliki beberapa definisi menurut para ulama:

- *Sadr al-Syari‘ah*, seorang tokoh usul fiqh dari mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa qiyâs adalah “menerapkan hukum asal pada hukum cabang (furû‘) karena adanya kesamaan ‘illah yang tidak dapat diketahui hanya dengan pendekatan bahasa.”¹⁸

¹⁶ Ibid. H.96

¹⁷ Abd Majid Al-Shaghîr, *al-Fîkr al-Usûly wa Isykâliyyat al-Sultah al-Ulmiyyah fi al-Islâm* (Beirut: Dar al-Muntakhab al-Arabi, 1994), h. 356. Dalam Hardi Putra Wirman, “Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)”, *Asy-Syir’ah* 47, No. 1, (2013), h.34

¹⁸ Maksudnya, illah yang ada pada satu nash sama dengan 'illah yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan illah ini, maka hukum kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut. Lihat, Ibid, h. 356

• *Majoritas ulama Syafi'iyyah* mendefinisikan qiyâs sebagai “menghubungkan hukum yang belum diketahui dengan hukum yang telah diketahui, baik untuk menetapkan hukum bagi keduanya ataupun untuk meniadakannya, baik yang terkait hukum maupun sifat hukum tersebut.”¹⁹

• *Wahbah al-Zuhaili* mendefinisikan qiyâs sebagai “menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nash, karena adanya kesamaan ‘illah di antara keduanya.’”²⁰

Dalam penerapan qiyâs, jumhur ulama menetapkan bahwa terdapat empat unsur utama harus dipenuhi, yaitu:

1. *Ashl* (الأصل): Sumber hukum atau nash yang secara jelas menyebutkan suatu hukum.
2. *Far'u* (الفرع): Perkara baru yang belum disebutkan hukumnya dalam nash dan dikiaskan kepada ashl.
3. ‘*Illah* (العلة): Sebab atau alasan hukum yang menjadi dasar persamaan antara ashl dan far'u.
4. *Hukum Ashl* (حكم الأصل): Hukum asal yang telah ditetapkan oleh nash dan kemudian diterapkan pada far'u melalui proses qiyâs.²¹

c. Ijma

Iddah adalah masa yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perpisahan dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, sebelum ia dapat menikah lagi. Selama masa iddah, wanita diwajibkan menjaga kesopanan dan tidak boleh melakukan hubungan sosial yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Ijma' tentang Pembatasan Interaksi Sosial: Secara umum, ulama sepakat bahwa wanita dalam masa iddah (baik iddah perceraian maupun iddah wafat) harus

¹⁹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushûl, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 54.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islâmiy (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), h. 601. Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", Asy-Syir'ah 47, No. 1, (2013), h. 34.

²¹ Lihat, Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (t.p.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 227235-. Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", Asy-Syir'ah 47, No. 1, (2013), h. 35.

menghindari ikhtilat atau campur baur yang tidak perlu dengan lelaki yang bukan mahramnya. Penggunaan media sosial yang melibatkan komunikasi dengan lelaki yang bukan mahram, terutama dalam konteks yang bersifat pribadi atau emosional, bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini.²²

Ijma' tentang Tujuan Idah dan Ihdad: Tujuan utama masa idah dan ihdad adalah untuk menjaga kehormatan wanita dan memberi waktu bagi proses penyembuhan emosional. Media sosial, meskipun berguna untuk menjaga hubungan sosial, juga bisa menjadi sarana yang mengganggu fokus ini jika tidak digunakan dengan bijak.²³

d. Qiyas

Penggunaan media sosial pada masa idah dan ihdad dapat dianalogikan dengan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang diatur oleh syariat. Berikut adalah dua bentuk qiyas yang dapat digunakan dalam konteks ini:

- **Qiyyas dengan Larangan Ikhtilat:** Dalam interaksi sosial tradisional, hukum Islam melarang adanya ikhtilat (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Qiyyas terhadap media sosial menunjukkan bahwa jika interaksi sosial langsung yang melibatkan mahram di luar rumah dapat menimbulkan fitnah atau berisiko mengurangi kehormatan, maka hal yang sama berlaku pada penggunaan media sosial yang memungkinkan interaksi tanpa batasan yang jelas. Oleh karena itu, wanita dalam masa idah atau ihdad disarankan untuk membatasi interaksi media sosial yang melibatkan laki-laki yang bukan mahram.²⁴
- **Qiyyas dengan Pembatasan Perhiasan dan Berdandan:** Dalam masa ihdad, wanita dilarang mengenakan perhiasan atau berdandan dengan tujuan menarik perhatian pria yang bukan suaminya. Begitu juga, meskipun penggunaan media sosial tidak terlihat langsung, jika dilakukan dengan tujuan yang menonjolkan penampilan atau menarik perhatian, hal

²² Al-Dardir, *Syarah al-Muntaha al-Iradat*, Maktabah al-Haramain, 1997.

²³ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadhab*, Jilid 9, Dar al-Fikr, 1999.

²⁴ Al-Dardir, *Syarah al-Muntaha al-Iradat*, Maktabah al-Haramain, 1997.

tersebut dapat dianggap bertentangan dengan tujuan masa ihdad dan iddah, yang adalah menjaga kesederhanaan dan kehormatan.²⁵

Dalam konteks interaksi sosial, hukum Islam menetapkan larangan terhadap ikhtilat, yaitu percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya fitnah. Jika interaksi sosial langsung saja dapat menimbulkan risiko pelanggaran kehormatan, maka aktivitas yang terjadi melalui media sosial pun tidak terlepas dari potensi tersebut. Media sosial memungkinkan terjadinya interaksi tanpa batas yang jelas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Oleh sebab itu, perempuan yang sedang menjalani masa iddah atau ihdad dianjurkan untuk membatasi interaksi melalui media sosial, terutama jika interaksi tersebut melibatkan laki-laki non-mahram. Pembatasan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan menjauhkan dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan fitnah.

Selain itu, dalam masa ihdad, syariat juga melarang perempuan untuk berhias atau memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki. Ketentuan ini tidak hanya berlaku dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam aktivitas di media sosial. Jika seorang perempuan memamerkan dandanannya atau penampilan yang bertujuan menarik perhatian—meskipun tidak bertatap muka langsung—hal tersebut tetap dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan kehormatan yang harus dijaga selama masa ihdad dan iddah. Dengan demikian, setiap bentuk penampilan yang menunjukkan daya tarik di ruang publik, termasuk ruang digital, sebaiknya dihindari.

2.2 Pengertian Ihdad

Secara etimologi, *ihdād* dari kata *ahadda yuhiddu ihdād*, yang bermakna larangan untuk berhias. Sedangkan secara terminologi, *ihdād* ialah larangan memakai wewangian atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik diri (anggota tubuh). Menurut Ibnu Kasir, berkabung itu suatu ungkapan yang intinya ialah tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan

²⁵ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhab*, Jilid 9, Dar al-Fikr, 1999.

perhiasan yang bisa menarik laki-laki. Berkabung itu wajib bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia. Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa Iddah”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.²⁶ Ihdad maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sini, Ihdad berbeda dengan Iddah, meskipun terkadang masa Ihdad sama dengan masa Iddah.

2.3 Dasar Hukum Ihdad

Dasar hukum ihdad ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِي كَنْ بَتْ رَبْقَةَ نَمِكَمْ وَيَلْرَوْ نَأْزَ بَلْجَيَنْ رَفَنْ نَبَلْقَبِنْ أَزْبَعَنْ
أَشْبَرْ بَرْعَشَرَا فَلَلَا بَلْغَ نَأْ بَلَهَنْ فَلَلْ جَنَّا حَ عَلَيْكُمْ لَمَّا
فَعَلْ نَ فِي أَنْفَبِنْ بَلْ مَعْزُوفَ وَلَلَّهُ يَ مَاتَغَ مَلُونْ نَبَهِي رَ

Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah dan ber-ihdad) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap dirinya menurut yang pantas. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Sedangkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan ihdad ialah sebagai berikut:

عَنْ زَيْنَبِ بْنَتِ أَبِي سَلْمَةَ قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى
هَالَّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ زَيْنَبُ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ
هَالَّلُ صَلَّى هَالَّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ هَالَّلُ إِنِّي تَوْفِيْتُ عَنْهَا زَوْجَهَا
وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا أَفْتَكَلَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ هَالَّلُ صَلَّى هَالَّلُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا (مَرْتَبَنِ أَوْ ثَلَاثَةَ نَكَ يَقُولُ لَا) ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ
وَعَشْرَةً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

²⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta, Kencana 2007) hal. 320.

Dari Zainab binti Abi Salamah RA berkata: Dia datang ke rumah Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dan berkata: Anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya. Bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya ? Rasulullah saw menjawab, tidak boleh, beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddahwanita itu empat bulan sepuluh hari (HR. Muslim).

Ulama sepakat tentang diperbolehkannya ihdad wanita/istri yang ditinggal mati suaminya yaitu:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ إِلَّا
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعِشْرَاءِ (مِنْ قِبَلِ عَلَيْهِ)

Hadis di atas menegaskan batasan syariat bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya, yaitu menjalani masa ihdad selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian syariat terhadap beberapa aspek penting: aspek emosional, sosial, dan hukum keluarga.

Pertama, dari sisi emosional, masa empat bulan sepuluh hari memberikan ruang bagi perempuan untuk meredakan duka, menata kondisi psikologis, dan menjaga stabilitas diri setelah kehilangan pasangan. Masa ihdad bukan hanya bentuk larangan berhias tetapi juga mengandung unsur terapi sosial yang menahan perempuan dari aktivitas yang dapat mengalihkan dirinya dari proses penyembuhan emosional.

Kedua, dari aspek sosial dan moral, larangan berhias bertujuan menjaga kehormatan perempuan dan menghindarkan kecurigaan atau fitnah yang dapat muncul apabila seorang perempuan yang baru kehilangan suami tampil menarik di hadapan laki-laki lain. Dengan demikian, ihdad mengandung nilai penjagaan diri (hifzh al-'ird) yang merupakan salah satu maqashid syariah.

Ketiga, dari sisi hukum keluarga, masa ihdad sekaligus berkaitan dengan masa iddah. Masa ini memberikan kepastian terhadap beberapa perkara hukum seperti memastikan tidak adanya kehamilan, mengatur masa tunggu sebelum wanita boleh menikah kembali, dan menjaga ketertiban nasab. Ketentuan empat bulan

sepuluh hari memiliki fungsi kemasyarakatan yang luas sehingga syariat menetapkannya dengan tegas.

Keempat, jika dikaitkan dengan konteks kontemporer, seperti penggunaan media sosial, prinsip ihdad tetap dapat diterapkan. Kendati larangan berhias dalam hadis berkaitan dengan penampilan fisik secara langsung, esensinya dapat diperluas pada penampilan digital. Perempuan yang sedang menjalani masa ihdad sebaiknya menghindari unggahan yang menonjolkan kecantikan atau menarik perhatian laki-laki non-mahram karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan ihdad yaitu kesederhanaan dan penjagaan kehormatan.

Dengan demikian, hadis ini tidak hanya menjelaskan larangan secara literal, tetapi juga mengandung pesan etis tentang kesederhanaan, penghormatan terhadap ikatan pernikahan, dan perlindungan terhadap martabat perempuan. Analisis ini menunjukkan bahwa ihdad bukan sekadar pembatasan, tetapi juga merupakan mekanisme sosial, psikologis, dan hukum yang terintegrasi dalam syariat.

Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalankan ihdād karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka menjalankan ihdad selama empat bulan sepuluh hari.²⁷

D. KESIMPULAN

Penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah dan ihdād untuk mengunggah foto yang menonjolkan kecantikannya adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut, wanita diharuskan untuk menunjukkan rasa duka dan menjaga kesederhanaan, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya. Proses analisis hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode *qiyâs* (analogi), di mana aktivitas mengunggah foto dianggap serupa dengan larangan berhias diri dan keluar rumah yang diterapkan selama masa ‘iddah dan ihdād. Kedua hal tersebut memiliki kesamaan ‘illah, yaitu untuk menjaga kehormatan dan menunjukkan rasa berkabung atas wafatnya suami. Oleh karena itu, wanita yang berada dalam masa ‘iddah atau ihdād disarankan untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial,

²⁷ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* juz VII diterjemahkan Sunarto dkk Terjemah *Sahih Bukhari* (Semarang CV as Syifa', 1993), h. 235-237.

terutama dalam hal berinteraksi dan menampilkan penampilan yang dapat menarik perhatian publik. Sedangkan Ihdad adalah masa berkabung yang wajib dijalani oleh seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya. Dalam masa ini, istri dilarang berhias atau melakukan hal-hal yang menunjukkan kebahagiaan, seperti memakai perhiasan, wewangian, atau pakaian yang mencolok. Tujuan ihdad yaitu untuk menghormati ikatan pernikahan dan mengenang suami yang telah wafat, memberikan waktu bagi istri untuk menenangkan diri serta beradaptasi dengan keadaan baru, dan menjaga kehormatan serta status istri di mata masyarakat. Lama waktu ihdad sama dengan masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Namun, jika wanita tersebut sedang hamil, maka masa ihdad berakhir ketika ia melahirkan. Secara hukum, ihdad bersifat wajib bagi istri yang ditinggal mati suami, sedangkan bagi wanita selain istri, seperti ibu atau saudara perempuan almarhum, hukumnya sunnah untuk berkabung maksimal tiga hari.

Berdasarkan analisis hukum melalui metode *qiyâs*, dapat disimpulkan bahwa mengunggah foto yang menonjolkan kecantikan di media sosial oleh wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah dan ihdâd merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Aktivitas tersebut dianalogikan dengan larangan berhias dan larangan keluar rumah selama masa ‘iddah/ihdâd, karena keduanya memiliki ‘illah yang sama, yaitu menjaga kehormatan, menunjukkan rasa berkabung, serta menghindari fitnah dan perhatian laki-laki non-mahram. Dengan demikian, wanita dalam masa ‘iddah dan ihdâd dianjurkan untuk membatasi aktivitas bermedia sosial, terutama yang berkaitan dengan penampilan diri, sebagai bentuk komitmen terhadap etika berkabung yang telah ditetapkan syariat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abd Majid Al-Shaghir. (1994). *al-Fîkr al-Usûly wa Isykâliyyat al-Sultah al-Ulmiyyah fî al-Islâm*. Beirut: Dar al-Muntakhab al-Arabi, h. 356. Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", *Asy-Syir'ah*, 47(1), h. 34.

Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. (1983). *Al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushûl*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h. 54.

A.M. Hirin & Anhar. (2012). *Keren dan Gaul ala Google+*. Jakarta: Prestasi Pustaka, h. 12.

Ahmad Sarwat. (2011). *Fikih Nikah*. Jakarta: DUA Publishing, h. 164.

Al-Dardir. (1997). *Syarh al-Muntaha al-Iradat*. Maktabah al-Haramain.

Al-Imam al-Nawawi. (n.d.). *Syarh al-Muhadhab*. h. 94.

Andi Abdul Muis. (2006). *Indonesia di Era Dunia Maya*. Bandung: Rosdakarya, h. 5.

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah. (1994). *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, h. 671.

Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, h. 37-38.

Ibid. (n.d.). *Shahih Bukhari*, h. 303.

Ibid. (n.d.). *Shahih Bukhari*, h. 78.

Ibid. (n.d.). *Shahih Bukhari*, h. 96.

Imam an-Nawawi. (1999). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhab*, Jilid 9. Dar al-Fikr.

Iqbal Abdul Aziz al-Muthaww'a. (2003). *Ahkam al-Taddah wa al-Ihdâd fi al-Fiqh al-Islami*. Kuwait: Jami'ah al-Kuwait, h. 22.

Liberty Jemadu. (n.d.). "Gara-gara Sosial Media". Tersedia di:
<http://www.beritasatu.com>.

Muhammad Abu Zahrah. (n.d.). *Ushul al-Fiqh*. t.p.: Dar al-Fikr al-Arabi, h. 227-235. Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", *Asy-Syir'ah*, 47(1), h. 35.

Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, h. 622.

Wahbah al-Zuhaili. (1978). *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Kitab, h. 601. Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", *Asy-Syir'ah*, 47(1), h. 34.